



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Hadi**
Alias Mat Bin Alm Pardi;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Legundi Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mashuda, S.H., Advokat pada Posbakumdin Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 180/Pid.B/2022/PN Krs. tertanggal 10 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HADI AL. MAT BIN PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HADI AL. MAT BIN PARDI, dengan Pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris, agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam. Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 7 (tujuh) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 6 (enam) lembar surat emas, 1 (satu) buah alat pel dengan warna hijau, 1 (satu) gayung warna abu-abu, Agar dikembalikan kepada Mislawi
4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD HADI AL. MAT BIN PARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hadi Al Mat Bin Pardi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt. 01, Rw. 01 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Hadi Al Mat Bin Pardi yang sehari-harinya tinggal bersebelahan dengan korban Jamina yang merupakan nenek keponakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 01, Rw. 01 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dalam satu rumah yang terhubung. Dimana pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa menemui korban Jamina untuk menukar uang kepada korban Jamina, saat itu korban Jamina sedang menonton televisi di dekat kamar mandi. Ketika Terdakwa meminta untuk bertukar uang, korban Jamina tidak bersedia dan menjawab dengan membentak atau bernada tinggi kepada Terdakwa, sambil menghina keadaan fisik Terdakwa dan juga menghina bapak Terdakwa yang telah meninggal dengan perkataan "salah la tak endik tangan mak padeh bik bapak en, angkoh kiah, mangkanah alakoh' (kamu tidak punya tangan kok sama persis kayak bapaknya, sama-sama angkuh, makanya kerja). Adapun penghinaan tersebut sering kali diucapkan korban Jamina terhadap Terdakwa, mendengar hal itu Terdakwa tidak menjawab karena merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Jamina, sesampainya di pintu keluar tersebut Terdakwa melihat kunci inggris di atas rak sandal yang ada di teras depan rumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Jamina. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 3 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menemani saksi Sholiha dan anak Terdakwa melihat televisi. Sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa berpamitan kepada saksi Sholiha untuk pergi ke rumah teman. Kemudian Terdakwa keluar rumahnya dan mengambil kunci inggris yang ada diatas rak sandal di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah yang ditinggali oleh korban Jamina tersebut, namun korban Jamina sudah tidak ada di depan televisi dan Terdakwa mendengar bunyi kucuran air di kamar mandi, akhirnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi yang hanya ditutup dengan tirai kain dan langsung memukul korban Jamina dari belakang yang saat itu sedang mandi menghadap ke barat, dengan menggunkan kunci inggris yang dipukulkan secara berkali-kali ke arah tubuh korban Jamina dibagian punggung, tengkuk sampai kepala atas atau ubun-ubun sampai akhirnya korban Jaminah jatuh ke lantai, hingga tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menyerat tubuh korban Jamina yang dalam keadaan telanjang bulat keluar kamar mandi. Setelah didepan kamar mandi, perhiasan gelang, cincin dan kalung yang digunakan korban Jamina saat itu Terdakwa lepas semua, kemudian perhiasan-perhiasan tersebut Terdakwa rendam di dalam air gayung yang ada di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan meninggalkan korban Jamina yang tergeletak bersimbah darah dilantai depan kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa menemani saksi Sholiha dan anak Terdakwa yang saat itu masih menonton televisi. Kemudian setelah saksi Sholiha dan anak Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur, Terdakwa beralasan kepada saksi Sholiha untuk pergi ke rumah teman Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah korban Jamina untuk membuang tubuh korban Jamina ke pekarangan kosong yang terletak di sebelah barat rumah korban Jamina tersebut dengan cara menyeret tubuh korban Jamina dengan cara tangan kanan menarik kaki korban Jamina dan ketiak sebelah kiri digunakan untuk mengapit tangan korban Jamina, sehingga Terdakwa membutuhkan waktu yang lama untuk membuang tubuh korban Jamina tersebut. Sesampainya di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang terletak disamping rumah korban Jamina, kemudian Terdakwa meninggalkan tubuh korban Jamina yang sudah tidak bergerak dan menutupinya menggunakan tumbuhan yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam rumah melalui jalan semula. Sesampainya di dalam rumah korban Jamina, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang berceceran di lantai depan kamar mandi sampai menuju pintu belakang jalan yang dilalui untuk membuang tubuh korban Jamina

Halaman 4 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain pel. Setelah lantai bersih, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil kunci inggris yang sebelumnya Terdakwa tinggal di kamar mandi tersebut, setelah itu kunci inggris tersebut di cuci dengan air untuk membersihkan darah korban Jamina yang menempel, kemudian kunci inggris tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan disembunyikan di dalam kardus yang ada di atas rak lemari yang ada di dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mandi dan mencuci baju yang dipakainya karena terdapat banyak bekas darah korban Jamina, setelah ganti baju Terdakwa kembali ke kamar mandi tempat Terdakwa memukul korban Jamina untuk mengecek apakah masih ada bekas darah di lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan yang sebelumnya di rendam di air gayung kamar mandi tersebut dan Terdakwa menuju ke kamar korban Jamina, setelah itu Terdakwa mencari surat-surat perhiasan-perhiasan milik korban Jamina tersebut di dalam kamarnya, setelah surat-surat perhiasan tersebut ditemukan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mencari plastik untuk membungkus surat-surat dan perhiasan-perhiasan milik korban Jamina tersebut. Setelah perhiasan dan surat-surat tersebut dibungkus, Terdakwa menuju kamar mandi rumah Terdakwa dan melempar plastik bungkus surat-surat dan perhiasan tersebut ke lobang plafon kamar mandi, dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang rumah dimana apabila orang-orang mencari korban Jamina di dalam kamarnya dengan tidak ada perhiasan tersebut, orang-orang akan berpikir bahwa korban Jamina sedang pergi dari rumah. Setelah itu Terdakwa menonton TV sampai tertidur di depan TV.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang terletak disamping rumah korban Jamina, saksi Sugiono menemukan mayat perempuan tanpa busana dalam keadaan membusuk, selanjutnya saksi Sugiono melaporkan kepada saksi Abu Kasmari dan anggota Kepolisian Sektor Bantaran. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mayat perempuan tanpa busana dalam keadaan membusuk adalah korban Jamina, yang dapat dikenali dari kedua ibu jari kaki dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki dan semua kuku jari masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan korban Jamina, postur tubuh yang kecil dan dagu masih terlihat wajah dari korban Jamina.

Selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 103/MR/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananto Pramono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, yang pada kesimpulannya menerangkan Jenasah perempuan panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), jenazah perempuan didapatkan proses pembusukan seluruh tubuh (tubuh tidak utuh karena dimakan belatung), tubuh bengkak dan menghitam, tampak tulang dahi sebelah kiri (di pelipis kiri) retak/melesak ke dalam ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan pada kepala bagian atas kulit terkelupas, tampak tulang tengkorak yang berlubang ukuran diameter sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter tapi tidak beraturan (bergerigi).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hadi Al Mat Bin Pardi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt. 01, Rw. 01 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Hadi Al Mat Bin Pardi yang sehari-harinya tinggal bersebelahan dengan korban Jamina yang merupakan nenek keponakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 01, Rw. 01 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, dalam satu rumah yang terhubung. Dimana pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa menemui korban Jamina untuk menukar uang kepada korban Jamina, saat itu korban Jamina sedang menonton televisi di dekat kamar mandi. Ketika Terdakwa meminta untuk bertukar uang, korban Jamina tidak bersedia dan menjawab dengan membentak atau bernada tinggi kepada Terdakwa, sambil menghina keadaan fisik Terdakwa dan juga menghina bapak Terdakwa yang telah meninggal dengan perkataan "salah la tak endik tangan mak padeh bik bapak en, angkoh kiah, mangkanah alakoh' (kamu tidak punya tangan kok sama persis kayak bapaknya, sama-sama angkuh, makanya kerja). Adapun penghinaan tersebut sering kali diucapkan korban Jamina terhadap Terdakwa, mendengar hal itu Terdakwa tidak menjawab karena merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Jamina, sesampainya di pintu keluar tersebut Terdakwa melihat kunci inggris di atas rak sandal yang ada di

Halaman 6 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras depan rumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Jamina. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menemani saksi Sholiha dan anak Terdakwa melihat televisi. Sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa berpamitan kepada saksi Sholiha untuk pergi ke rumah teman. Kemudian Terdakwa keluar rumahnya dan mengambil kunci inggris yang ada diatas rak sandal di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah yang ditinggali oleh korban Jamina tersebut, namun korban Jamina sudah tidak ada di depan televisi dan Terdakwa mendengar bunyi kucuran air di kamar mandi, akhirnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi yang hanya ditutup dengan tirai kain dan langsung memukul korban Jamina dari belakang yang saat itu sedang mandi menghadap ke barat, dengan menggunkan kunci inggris yang dipukulkan secara berkali-kali ke arah tubuh korban Jamina dibagian punggung, tengkuk sampai kepala atas atau ubun-ubun sampai akhirnya korban Jamina jatuh ke lantai, hingga tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menyerat tubuh korban Jamina yang dalam keadaan telanjang bulat keluar kamar mandi. Setelah didepan kamar mandi, perhiasan gelang, cincin dan kalung yang digunakan korban Jamina saat itu Terdakwa lepas semua, kemudian perhiasan-perhiasan tersebut Terdakwa rendam di dalam air gayung yang ada di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan meninggalkan korban Jamina yang tergeletak bersimbah darah dilantai depan kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa menemani saksi Sholiha dan anak Terdakwa yang saat itu masih menonton televisi. Kemudian setelah saksi Sholiha dan anak Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur, Terdakwa beralasan kepada saksi Sholiha untuk pergi ke rumah teman Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah korban Jamina untuk membuang tubuh korban Jamina ke pekarangan kosong yang terletak di sebelah barat rumah korban Jamina tersebut dengan cara menyeret tubuh korban Jamina dengan cara tangan kanan menarik kaki korban Jamina dan ketiak sebelah kiri digunakan untuk mengapit tangan korban Jamina, sehingga Terdakwa membutuhkan waktu yang lama untuk membuang tubuh korban Jamina tersebut. Sesampainya di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang terletak disamping rumah korban Jamina, kemudian Terdakwa meninggalkan tubuh korban Jamina yang sudah tidak bergerak dan menutupinya menggunakan tumbuhan yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam rumah melalui jalan semula. Sesampainya di dalam rumah korban Jamina, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan darah yang berceceran di lantai depan kamar mandi sampai menuju pintu belakang jalan yang dilalui untuk membuang tubuh korban Jamina menggunakan kain pel. Setelah lantai bersih, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil kunci inggris yang sebelumnya Terdakwa tinggal di kamar mandi tersebut, setelah itu kunci inggris tersebut di cuci dengan air untuk membersihkan darah korban Jamina yang menempel, kemudian kunci inggris tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan disembunyikan di dalam kardus yang ada di atas rak lemari yang ada di dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mandi dan mencuci baju yang dipakainya karena terdapat banyak bekas darah korban Jamina, setelah ganti baju Terdakwa kembali ke kamar mandi tempat Terdakwa memukul korban Jamina untuk mengecek apakah masih ada bekas darah di lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan yang sebelumnya di rendam di air gayung kamar mandi tersebut dan Terdakwa menuju ke kamar korban Jamina, setelah itu Terdakwa mencari surat-surat perhiasan-perhiasan milik korban Jamina tersebut di dalam kamarnya, setelah surat-surat perhiasan tersebut ditemukan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mencari plastik untuk membungkus surat-surat dan perhiasan-perhiasan milik korban Jamina tersebut. Setelah perhiasan dan surat-surat tersebut dibungkus, Terdakwa menuju kamar mandi rumah Terdakwa dan melempar plastik bungkus surat-surat dan perhiasan tersebut ke lobang plafon kamar mandi, dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang rumah dimana apabila orang-orang mencari korban Jamina di dalam kamarnya dengan tidak ada perhiasan tersebut, orang-orang akan berpikir bahwa korban Jamina sedang pergi dari rumah. Setelah itu Terdakwa menonton TV sampai tertidur di depan TV.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo yang terletak disamping rumah korban Jamina, saksi Sugiono menemukan mayat perempuan tanpa busana dalam keadaan membusuk, selanjutnya saksi Sugiono melaporkan kepada saksi Abu Kasmari dan anggota Kepolisian Sektor Bantaran. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa mayat perempuan tanpa busana dalam keadaan membusuk adalah korban Jamina, yang dapat dikenali dari kedua ibu jari kaki dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki dan semua kuku jari masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan korban Jamina, postur tubuh yang kecil dan dagu masih terlihat wajah dari korban Jamina.

Halaman 8 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 103/MR/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ananto Pramono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, yang pada kesimpulannya menerangkan Jenasah perempuan panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), jenasah perempuan didapatkan proses pembusukan seluruh tubuh (tubuh tidak utuh karena dimakan belatung), tubuh bengkak dan menghitam, tampak tulang dahi sebelah kiri (di pelipis kiri) retak/melesak ke dalam ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan pada kepala bagian atas kulit terkelupas, tampak tulang tengkorak yang berlubang ukuran diameter sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter tapi tidak beraturan (bergerigi).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Kasmari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa mayat yang telah ditemukan tersebut, karena mayat tersebut tidak dikenali;
 - Bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut diduga berjenis kelamin perempuan
 - Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 08.00 WIB di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" yang letaknya di Dsn. Krajan Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
 - Bahwa Sugiono pekerja dari toko selep daging toko "Karomah" yang pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut, kemudian Sugiono langsung melaporkan penemuan mayat tersebut kepada saksi karena saksi merupakan perangkat Desa Legundi;
 - Bahwa pekarangan kosong tersebut adalah milik Hj. Sis yang tinggal di Ds. Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
 - Bahwa kondisi mayat perempuan yang telah ditemukan tersebut dalam keadaan telanjang tanpa busana dan terlihat sudah membusuk serta mengeluarkan bau busuk/bangkai yang menyengat;

Halaman 9 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan dirinya melihat mayat perempuan tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tembok pagar belakang rumah (alm) Pardi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada laporan mengenai ada warga yang hilang, namun setelah ditemukan mayat ini ada informasi dari warga mengenai ada seorang perempuan tua yang kesehariannya jual tahu di depan toko "Karomah" sudah sekitar 4 (empat) hari tidak terlihat dan tahu dagangannya dibiarkan begitu saja. Perempuan tua penjual tahu tersebut bernama Jamina;
- Bahwa Jamina tinggal di rumah (alm) Pardi, tinggal bersama Bu Fadli yang tak lain masih ibu mertua dari (alm) Pardi tersebut;
- Bahwa Sugiono hanya memberitahu saksi bahwa dirinya menemukan mayat dan melihat dari kejauhan yaitu di pagar tempat saksi melihat mayat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mislawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula identitas penemuan mayat tersebut saksi tidak tahu karena mayat tersebut tidak dikenali. Namun setelah saksi diajak untuk mengecek mayat tersebut di rumah sakit, akhirnya saksi dapat memastikan bahwa mayat tersebut adalah Bu Jamina;
- Bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut saksi pastikan Bu Jamina berdasarkan ciri-ciri khusus dari mayat tersebut yang identik dengan Bu Jamina yaitu kedua ibu jari kaki dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki dan semua kuku jari tersebut masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan dari Bu Jamina, selain itu dari postur fisiknya yang kecil dan dagu wajah dari mayat tersebut masih terlihat bahwa wajah tersebut adalah Bu Jamina;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Jamina, karena dirinya masih cucu keponakan Bu Jamina tersebut, nenek saksi masih kakak kandung dari Bu Jamina tersebut;
- Bahwa penemuan mayat perempuan tanpa busana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 08.00 WIB di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" yang terletak di Dsn. Krajan Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi memastikan mayat yang telah ditemukan tersebut adalah Bu Jamina pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan Kab. Probolinggo;

Halaman 10 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut berita dari warga yang pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut adalah Sugiono;
- Bahwa kondisi mayat perempuan yang telah ditemukan tersebut dalam keadaan telanjang tanpa busana dan terlihat sudah membusuk serta mengeluarkan bau busuk/bangkai yang menyengat;
- Bahwa kondisi mayat yang saksi lihat di rumah sakit sudah membusuk namun wajah masih bisa dikenali, kondisi tengkorak di atas mata terdapat lubang kecil dan di ubun-ubun kepala terdapat lubang agak besar;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau korban suka menghina Terdakwa mengenai pinjaman uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Sholiha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bu Jamina telah dibunuh oleh Terdakwa yang juga suami saksi;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah yang ditempati Bu Jamina yang terletak di Dsn. Krajan Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan nenek keponakan Terdakwa dan tiap harinya tinggal dengan saksi dan Terdakwa, serta nenek suami saksi yaitu Bu Fadli, namun beda ruangan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau yang membunuh korban adalah suaminya tersebut ketika pada tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan suami, serta Bu Fadli diperiksa di Polsek Bantaran dan dari hasil pemeriksaan tersebut suami saksi mengakui bahwa ia yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa pada saat korban dibunuh oleh suami saksi, saksi sedang menonton TV dan menemani anaknya di dalam rumah, ketika itu memang suami saksi sempat berpamitan kepada saksi untuk pergi ke rumah temannya namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi, suami saksi justru melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, saksi menyuruh suami saksi untuk menukar uang ke korban dengan maksud untuk membeli pampers anak kami;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, ditemukan mayat perempuan tanpa busana oleh warga sekitar di pekarangan kosong sebelah barat rumah saksi. Keesokan harinya saksi

Halaman 11 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar kabar mayat perempuan tersebut adalah Bu Jamina. Ketika itu saksi tidak pernah menaruh curiga bahwa ternyata suami saksi yang membunuh korban, dan yang ada dalam pikiran saksi ada pencuri yang melakukan pencurian dan membunuh korban. Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pagi hari sebenarnya banyak tetangga yang menaruh curiga dan menyindir kalau yang melakukan pembunuhan adalah suami saksi, namun ketika saksi bertanya kepada suami saksi tentang kecurigaan tetangga tersebut, suami saksi meyakinkan bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu alat yang digunakan suami saksi untuk membunuh korban, saksi nanti mengetahui ketika saksi menemani suami dibawa ke Polres Probolinggo, ada polisi yang menanyakan suami saksi alat yang digunakan untuk membunuh korban, dan suami saksi mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan korban menggunakan kunci inggris yang disimpan di kardus atas lemari;
 - Bahwa menurut pengakuan suami saksi, setelah membunuh korban, suami saksi melepas dan menyembunyikan emas milik korban di atas plafon kamar mandi;
 - Bahwa dulu saksi pernah melihat suami saksi bertengkar mulut dengan korban sampai saksi yang meleraikan, tetapi dalam pertengkaran tersebut tidak ada kekerasan;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang masak di dapur dan menanyakan apakah korban sudah makan;
 - Bahwa korban setiap harinya menjual tahu di depan toko selep daging "Karomah";
 - Bahwa Terdakwa memang orang yang temperamental atau emosian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Endrik Budi Koriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mula penemuan mayat tersebut tidak diketahui identitasnya. Namun setelah pihak keluarga korban mengecek mayat tersebut di rumah sakit, akhirnya pihak keluarga dapat memastikan bahwa mayat tersebut adalah Bu Jamina;
 - Bahwa dapat dipastikan mayat tersebut merupakan Bu Jamina berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban bahwa ciri-ciri khusus dari mayat tersebut yang identik dengan korban yaitu kedua ibu jari kaki



dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki dan semua kuku jari tersebut masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan dari korban, selain itu dari postur fisiknya yang kecil dan dagu wajah dari mayat tersebut masih terlihat bahwa wajah tersebut adalah korban;

- Bahwa korban ditemukan pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 08.00 WIB di pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" yang terletak di Dsn. Krajan Desa Legundi Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa pihak keluarga memastikan mayat tersebut adalah korban pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan Kab. Probolinggo;
- Bahwa menurut berita dari warga, yang pertama kali menemukan mayat perempuan tersebut adalah Sugiono;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan dapat dipastikan Bu Jamina menjadi korban pembunuhan yang dilakukan Terdakwa yang juga merupakan cucu keponakan korban;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 7 (tujuh) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 6 (enam) lembar surat emas, 1 (satu) buah alat pel dengan warna hijau, 1 (satu) gayung warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 103/MR/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ananto Pramono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, yang pada kesimpulannya menerangkan jenazah perempuan panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), jenazah perempuan didapatkan proses pembusukan seluruh tubuh (tubuh tidak utuh karena dimakan belatung), tubuh bengkak dan menghitam, tampak tulang dahi sebelah kiri (di pelipis kiri) retak/melesak ke dalam ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan pada kepala bagian atas kulit terkelupas, tampak tulang tengkorak yang berlubang ukuran diameter sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter tapi tidak beraturan (bergerigi), dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 13 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 7 (tujuh) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 6 (enam) buah surat emas, 1 (satu) buah alat pel dengan warna hijau, 1 (satu) gayung warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Bu Jamina, pedagang tahu yang tinggal di Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Ds. Legundi Kecamatan Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah korban yang terletak di Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Ds. Legundi Kecamatan Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa korban merupakan nenek keponakan Terdakwa;
- Bahwa korban tinggal atau serumah dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil atau masih SD, dimana menurut nenek Terdakwa, korban diajak nenek Terdakwa untuk tinggal di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan cara memukul punggung, tengkuk serta kepala korban dari arah belakang menggunakan kunci inggris yang Terdakwa bawa dari rak sandal yang terletak di teras depan rumah secara berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu posisi sedang mandi menghadap ke barat;
- Bahwa pintu kamar mandi hanya ditutup dengan menggunakan tirai kain tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena ketika Terdakwa meminta untuk bertukar uang, korban tidak mau dan sambil menyentak atau bernada tinggi mengatakan kepada Terdakwa, sambil menghina keadaan fisik Terdakwa dan juga menghina Almarhum bapak Terdakwa dengan kata-kata "*Salah la tak endik tangan mak padeh bik bapak en, angkoh kiah, mangkanah alakoh*" yang artinya kamu tidak punya tangan kok sama persis kayak bapakmu, sama-sama angkuh, makanya kerja;
- Bahwa penghinaan tersebut sering sekali dilontarkan korban terhadap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan merasa sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah yang ditinggali oleh korban, sesampainya di pintu keluar tersebut Terdakwa melihat kunci inggris di atas rak sandal yang ada di teras depan rumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat isteri dan anak Terdakwa yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumah, kemudian Terdakwa duduk-duduk menemani isteri dan anak melihat TV. Tidak lama kemudian sekira habis isya, Terdakwa beralasan kepada isteri untuk pergi ke rumah teman. Kemudian Terdakwa keluar dan mengambil kunci inggris yang ada di atas rak sandal di teras depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke rumah yang ditinggali oleh korban, namun Terdakwa tidak melihat korban di depan TV. Namun pada saat itu juga Terdakwa mendengar bunyi kucuran air di kamar mandi, akhirnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memukul korban dari belakang yang saat itu sedang mandi menghadap ke barat. Ketika itu Terdakwa memukul korban berkali-kali di bagian punggung, tengkuk sampai kepala atas atau ubun-ubun sampai akhirnya korban jatuh ke lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang mayat korban dengan cara menyeret tubuh korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan sambil lalu ketika Terdakwa kesulitan mengangkat mayat korban tangan kirinya digunakan untuk mengagap tangan korban sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan untuk menarik kaki korban;
- Bahwa korban sering bertengkar dengan korban hanya karena permasalahan kecil seperti Terdakwa meminjam uang dan hilangnya makanan milik korban, kemudian Terdakwa dituduh sebagai orang yang mengambilnya, namun dalam pertengkaran Terdakwa tersebut tidak pernah memukul korban;
- Bahwa setelah membunuh korban, Terdakwa menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara membuang mayat korban di pekarangan kosong sebelah barat rumah yang ditinggali korban, mengepel darah korban yang berceceran di lantai sepanjang jalan Terdakwa membuang mayat korban, menyembunyikan kunci inggris yang Terdakwa gunakan untuk membunuh korban, dan menyembunyikan barang bukti perhiasan dan surat-surat perhiasan milik korban ke lobang plafon kamar mandi, dengan maksud untuk mengelabui orang-orang rumah dimana apabila orang-orang mencari korban di dalam kamarnya dengan tidak ada perhiasan tersebut, maka orang-orang akan berpikir bahwa korban

Halaman 15 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



sedang pergi dari rumah, serta mencuci pakaian yang Terdakwa gunakan karena terdapat bekas darah korban;

- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut, di rumah sebelah timur hanya ada isteri dan anak, sedangkan nenek dan adik berada di rumah sepupu Terdakwa di daerah Nguling-Pasuruan;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 pagi Terdakwa mengecek bekas-bekas darah apakah masih tersisa belum Terdakwa bersihkan di lokasi pembunuhan, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah mertua bersama isteri dan anak di Ds. Wringinanom Kec. Tongas Kab. Probolinggo untuk berkunjung dan menginap disana sampai hari Minggu tanggal 24 April 2022, namun pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama isteri dan anak pergi menyusul nenek Terdakwa ke rumah sepupu Terdakwa untuk menghadiri acara satu tahun meninggalnya saudara suami sepupu Terdakwa tersebut. Hanya kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa balik ke rumah mertua Terdakwa untuk menginap sampai hari Minggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa bertemu dengan nenek yang sudah pulang pada hari Sabtu, dan saat bertemu nenek Terdakwa, Terdakwa sempat ditanya tentang keberadaan korban. Saat itu Terdakwa beralasan tidak tahu keberadaan korban;
- Bahwa pada saat melakukan pembunuhan, Terdakwa menggunakan kaos warna hitam dan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, seorang warga desa yang bernama Sugiono menemukan mayat perempuan yang sudah dalam keadaan membusuk pada sebuah pekarangan kosong belakang toko selep daging "Karomah" yang terletak



di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Sugiono melaporkan kepada Saksi Abu Kasmari selaku perangkat Desa Legundi dan Kepolisian Sektor Bantaran. Kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya dilakukan *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 103/MR/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ananto Pramono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, pada kesimpulannya menerangkan Jenasah perempuan panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), jenazah perempuan didapatkan proses pembusukan seluruh tubuh (tubuh tidak utuh karena dimakan belatung), tubuh bengkak dan menghitam, tampak tulang dahi sebelah kiri (di pelipis kiri) retak/melesak ke dalam ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan pada kepala bagian atas kulit terkelupas, tampak tulang tengkorak yang berlubang ukuran diameter sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter tapi tidak beraturan (bergerigi);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi Mislawi, diketahui mayat perempuan tersebut adalah korban yang bernama Jamina, yang dapat dikenali dari kedua ibu jari kaki dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki, semua kuku jari masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan korban Jamina, postur tubuh yang kecil dan dagu masih terlihat wajah dari korban Jamina;
- Bahwa Terdakwa sempat menemani isteri dan anaknya untuk melihat TV. Tidak lama kemudian sekitar habis isya, Terdakwa pergi keluar rumah dengan alasan kepada isteri untuk pergi ke rumah teman;
- Bahwa Terdakwa sering bertengkar dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

Halaman 17 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ahmad Hadi Alias Mat Bin Alm Pardi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, salah seorang warga desa yang bernama Sugiono menemukan mayat perempuan yang sudah dalam keadaan membusuk pada sebuah pekarangan kosong belakang toko selep daging “Karomah” yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Krajan Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Saksi Sugiono melaporkan kepada Saksi Abu Kasmari selaku perangkat Desa Legundi dan Kepolisian Sektor Bantaran. Kemudian mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 103/MR/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ananto Pramono, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati, pada kesimpulannya menerangkan Jenasah perempuan panjang badan 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), jenazah perempuan didapatkan proses pembusukan seluruh tubuh (tubuh tidak utuh karena dimakan belatung), tubuh bengkak dan menghitam, tampak tulang dahi sebelah kiri (di pelipis kiri) retak/melesak ke dalam ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan pada kepala bagian atas kulit terkelupas, tampak tulang tengkorak yang berlubang ukuran diameter sembilan koma lima sentimeter kali enam sentimeter tapi tidak beraturan (bergerigi), namun disimpulkan bahwa penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi Mislawi, diketahui mayat perempuan tersebut adalah korban yang bernama Jamina, yang dapat dikenali dari kedua ibu jari kaki dari mayat tersebut membengkok ke arah jari telunjuk kaki, semua kuku jari masih terdapat pacar kuku yang menjadi kebiasaan korban Jamina, postur tubuh yang kecil dan dagu masih terlihat wajah dari korban Jamina;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada uraian fakta-fakta hukum di atas ternyata telah sesuatu yang tidak wajar terjadi terhadap diri korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya korban disebabkan oleh suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain tidak ada yang mengetahui bagaimana dan latar belakang sehingga korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, namun dari persesuaian antara keterangan para saksi dengan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa (yang menurut keterangan Saksi Sholiha selaku isteri Terdakwa di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah orang yang emosian dan bahkan saksi pernah didorong oleh Terdakwa) memang sering bertengkar dengan korban;

Halaman 19 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta dimana Terdakwa sempat menemani isteri dan anaknya untuk melihat TV. Tidak lama kemudian sekitar habis isya, Terdakwa pergi keluar rumah dengan alasan kepada isteri untuk pergi ke rumah teman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa merasa sakit hati karena ketika Terdakwa meminta untuk bertukar uang, korban tidak mau dan sambil menyentak atau bernada tinggi mengatakan kepada Terdakwa, sambil menghina keadaan fisik Terdakwa dan juga menghina Almarhum bapak Terdakwa dengan kata-kata "*Salah la tak endik tangan mak padeh bik bapak en, angkoh kiah, mangkanah alakoh*" yang artinya kamu tidak punya tangan kok sama persis kayak bapakmu, sama-sama angkuh, makanya kerja;

Menimbang, bahwa kemudian diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa keluar dari rumah yang ditinggali oleh korban, sesampainya di pintu keluar tersebut Terdakwa melihat kunci inggris di atas rak sandal yang ada di teras depan rumah Terdakwa, sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk melihat isteri dan anak Terdakwa yang saat itu sedang menonton TV di dalam rumah, kemudian Terdakwa duduk-duduk menemani isteri dan anak melihat TV. Tidak lama kemudian sekira habis isya, Terdakwa beralasan kepada isteri untuk pergi ke rumah teman. Kemudian Terdakwa keluar dan mengambil kunci inggris yang ada di atas rak sandal di teras depan rumah, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke rumah yang ditinggali oleh korban, namun Terdakwa tidak melihat korban di depan TV. Namun pada saat itu juga Terdakwa mendengar bunyi kucuran air di kamar mandi, akhirnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memukul korban dari belakang yang saat itu sedang mandi menghadap ke barat. Ketika itu Terdakwa memukul korban berkali-kali di bagian punggung, tengkuk sampai kepala atas atau ubun-ubun sampai akhirnya korban jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuang mayat korban dengan cara menyeret tubuh korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan sambil lalu ketika Terdakwa kesulitan mengangkat mayat korban tangan kirinya digunakan untuk mengapit tangan korban sedangkan tangan kanan Terdakwa gunakan untuk menarik kaki korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penikaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan memang ia kehendaki apalagi bila dihubungkan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut arrest *Hoge Raad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya.”, lebih lanjut Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya nomor: 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan senjata berupa sebuah kunci inggris, dan atas pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah benda keras yang berbahaya apalagi bila dalam penggunaannya disertai pula dengan tenaga atau kekuatan tertentu. Terlebih lagi Terdakwa mengarahkan perbuatannya ke bagian kepala korban, dan sebagaimana dipahami bahwa kepala merupakan organ vital bagi manusia karena fungsi organ di dalamnya yang menunjang kehidupan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga oleh karena itu sudah dapat memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan dialami korban dari perbuatannya sebelum diwujudkan, namun karena Terdakwa tetap mewujudkan perbuatan itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu uraian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 21 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996);

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang” (DR. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, sekitar pukul 18.30 WIB di dalam rumah korban yang terletak di Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Ds. Legundi Kecamatan Bantaran Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa isteri Terdakwa yaitu Saksi Sholiha di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi masih melihat keberadaan korban pada pukul 15.00 WIB. Kemudian pada saat saksi sedang menonton TV dan menemani anaknya di dalam rumah, suami saksi sempat berpamitan kepada saksi untuk pergi ke rumah temannya namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi, suami saksi justru melakukan pembunuhan terhadap korban, dan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, saksi menyuruh suami saksi untuk menukar uang ke korban dengan maksud untuk membeli pampers anak Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa atas untaian keterangan Saksi Sholiha dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu rentang waktu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang terletak di antara saat Saksi Sholiha meminta kepada Terdakwa untuk menukar uang di korban dengan saat dimana Terdakwa berpamitan kepada Saksi Sholiha untuk pergi ke rumah temannya setelah waktu sholat Isya, rentang waktu yang sejatinya dapat digunakan Terdakwa untuk berpikir dengan tenang mengenai niatnya yang pada akhirnya pilihan untuk membatalkan niat tersebut yang semestinya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permasalahan yang sedang terjadi di antara Terdakwa dengan korban sebenarnya merupakan permasalahan yang



dapat diselesaikan dengan jalan persuasif, dan tidak perlu diselesaikan dengan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan dirinya harus menempuh jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa akan tetapi kesempatan tersebut tidak Terdakwa pergunakan, karena ternyata telah menjadi fakta persidangan dimana Terdakwa tetap mewujudkan niatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan cukup dalam unsur kedua dimana Terdakwa telah memiliki niat karena merasa sakit hati dengan ucapan korban dihubungkan dengan sikapnya mengambil sebuah kunci inggris dan selanjutnya berjalan menuju rumah yang ditempati korban, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk kemudian berpendapat bahwa Terdakwa telah memikirkan terlebih dahulu untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang merasa emosi dengan perkataan korban telah mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan, dan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah (dalam buku Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP) yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya, jika ada rencana memang sudah pasti merupakan pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu (*moord/murder*) tetapi tidak mesti ada rencana, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terlihat bahwa Terdakwa memang telah memiliki rencana terlebih dahulu untuk membunuh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.-----

Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan



ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini di persidangan diperoleh fakta Terdakwa memukulkan kunci inggris ke kepala korban secara berulang kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti teori syarat *conditio sine qua non* atau teori khusus, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Militer Gerechtschof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban sehingga dengan demikian unsur "menghilangkan jiwa orang lain" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, dan 6 (enam) buah surat emas yang di persidangan terungkap sebagai milik korban, sedangkan di sisi lain korban telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pel dengan warna hijau, 1 (satu) gayung warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam, yang meskipun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki hubungan dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan, maka seluruhnya ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan korban sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan namun ternyata Terdakwa menempuh jalan kekerasan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa perbuatan dilakukan terhadap korban yang merupakan seorang perempuan, dimana sudah seharusnya Terdakwa sebagai seorang laki-laki melindungi perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri setelah melakukan perbuatan tersebut, bahkan Terdakwa bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi pada saat peristiwa ini terungkap;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hadi Alias Mat Bin Alm Pardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah gelang emas;

Halaman 26 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 6 (enam) buah surat emas;

dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Mislawi;

- 1 (satu) buah kunci inggris;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah alat pel dengan warna hijau;
- 1 (satu) gayung warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna putih hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 180/Pid.B/2022/PN Krs.